



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **FAIDHUR RAHMAN AMK BIN H ABDUL FATAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 6 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rangda RT.02 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **IMAS ROSMIATI BINTI ASEP SUARNA;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukarasa Permai Blok C 120 RT.03 RW.18 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “terdakwa I FAIDHUR RAHMAN AMK Bin H ABDUL FATAH (alm) bersama dengan terdakwa II IMAS ROSMIATI binti ASEP SUARNA” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I” sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FAIDHUR RAHMAN Bin H ABDUL FATAH (alm) bersama dengan terdakwa II IMAS ROSMIATI binti ASEP SUARNA dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan denda

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing terdakwa **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,14 Gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok malboro merah;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 duos warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan lima puluh ribu sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan dua puluh ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan sepuluh ribu sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan lima ribu sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa kasihan dengan orang tua yang mengasuh anak-anak Para Terdakwa yang masih dalam pendidikan sekolah, Para Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal sudah melakukan hal ini dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/tapin/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I FAIDHUR RAHMAN AMK bin H ABDUL FATAH (alm) bersama-sama dengan terdakwa II IMAS ROSMIATI Binti ASEP SUARNA, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat rumah di Desa Antasari Hilir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat rumah di Desa Antasari Hilir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, terdakwa I dan terdakwa II membeli shabu – shabu untuk dijual kembali shabu – shabu tersebut dengan cara bersepakat untuk menelphone sdr. SYARIF (DPO) dengan menggunakan telephone terdakwa II tetapi yang berbicara untuk memesan shabu shabu yaitu terdakwa I dan meminta shabu – shabunya untuk diantar ke rumah terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sdr SYARIF (DPO) orang kandangan datang mengantar ke rumah para terdakwa sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Antasari Hilir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin yang kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. SYARIF (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Setelah mendapatkan shabu shabu dari sdr. SYARIF (DPO) oleh terdakwa I dan terdakwa II dijual kepada sdr. AMAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 tiga kali sekira pukul 11.00 Wita, 13.00 Wita dan 17.00 Wita bertempat rumah di Desa Antasari Hilir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, dengan cara sdr AMAT (DPO) datang kerumah para terdakwa dengan membeli shabu dengan harga per paket shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kemudian terdakwa I menyerahkan shabu – shabu kepada sdr. AMAT (DPO) dan dari hasil penjualan shabu – shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan per paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- Kemudian saksi MUHAMMAD FITRI dan saksi DICKY AHMAD MAULANA yang adalah Anggota Polsek Tapin Utara, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wita, ada mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Antasari Hilir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin bahwa terdakwa I FAIDHUR RAHMAN dan terdakwa II IMAS ROSMIATI sering adanya transaksi Narkotika jenis shabu – shabu, kemudian saksi MUHAMMAD FITRI dan saksi DICKY MAULANA yang adalah Anggota Polsek Tapin Utara menuju ke rumah terdakwa I dan terdakwa II setelah itu mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan melakukan penggeledahan di dapur ditemukan di satu bungkus rokok marlboro merah dan didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip shabu shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan juga di dalam kamar ditempat sisir ditemukan pipet kaca dan sedotan plastik berwarna hijau dan uang

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk samsung J5 Duos warna hitam;

- Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapin Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I FAIDHUR RAHMAN AMK bin H ABDUL FATAH (alm) bersama-sama dengan terdakwa II IMAS ROSMIATI Binti ASEP SUARNA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1368 tanggal 21 Desember 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif = Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I FAIDHUR RAHMAN AMK bin H ABDUL FATAH (alm) bersama-sama dengan terdakwa II IMAS ROSMIATI Binti ASEP SUARNA, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat rumah di Desa Antasari Hilir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi MUHAMMAD FITRI dan saksi DICKY AHMAD MAULANA yang adalah Anggota Polsek Tapin Utara, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wita, ada mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Antasari Hilir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin bahwa terdakwa I FAIDHUR RAHMAN dan terdakwa II IMAS ROSMIATI sering adanya transaksi Narkotika jenis shabu – shabu, kemudian saksi MUHAMMAD FITRI dan saksi DICKY AHMAD MAULANA yang adalah Anggota Polsek Tapin Utara menuju

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa I dan terdakwa II setelah itu mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan melakukan pengeledahan di dapur ditemukan satu bungkus rokok marlboro merah dan didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip sabu shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan juga di dalam kamar ditempat sisir ditemukan pipet kaca dan sedotan plastik berwarna hijau dan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk samsung J5 Duos warna hitam;

- Terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapin Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau bertempat rumah di Desa Antasari Hilir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, terdakwa I dan terdakwa II membeli shabu – shabu untuk dijual kembali shabu – shabu tersebut dengan cara bersepakat untuk menelphone sdr. SYARIF (DPO) dengan menggunakan telephone terdakwa II tetapi yang berbicara untuk memesan shabu shabu yaitu terdakwa I dan meminta shabu – shabunya untuk diantar ke rumah terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sdr SYARIF (DPO) orang kandungan datang mengantar ke rumah para terdakwa sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Antasari Hilir Rt 02 rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin yang kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. SYARIF (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Setelah mendapatkan shabu shabu dari sdr. SYARIF (DPO) oleh terdakwa I dan terdakwa II dijual kepada sdr AMAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 tiga kali sekira pukul 11.00 Wita, 13.00 Wita dan 17.00 Wita bertempat rumah di Desa Antasari Hilir Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, dengan cara sdr AMAT (DPO) datang kerumah para terdakwa dengan membeli shabu dengan harga per paket shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kemudian terdakwa I menyerahkan shabu – shabu kepada sdr. AMAT (DPO) dan dari hasil penjualan shabu – shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan per paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa I FAIDHUR RAHMAN AMK bin H ABDUL FATAH (alm) bersama-sama dengan terdakwa II IMAS ROSMIATI Binti ASEP SUARNA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP.Nar.K.22.1368 tanggal 21 Desember 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif = Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Fitri Bin Anang Syamsudin (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Para Terdakwa yang berada di Desa Antasari Hilir RT.02 RW.01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kondisi di dalam rumah hanya ada Para Terdakwa saja yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang rebahan di dalam kamar sedangkan Terdakwa II sedang makan di depan pintu kamar;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu tersebut semula di

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan oleh Terdakwa I di dapur rumahnya yaitu disimpan di dalam kardus kosong;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih ditemukan di tempat sisir yang ada di dalam kamar;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah pipet kaca adalah agar narkotika jenis sabu tersebut bisa dibakar dan meleleh atau mencair sehingga mengeluarkan asap dan asap itulah yang akan dihisap, sedangkan kegunaan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih adalah untuk mempermudah memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syarif yang merupakan orang Kandangan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Syarif dilakukan dengan cara yaitu Para Terdakwa menghubungi Sdr. Syarif lebih dahulu untuk memesan narkotika jenis sabu lewat telpn dan setelah narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa tersedia lalu Sdr. Syarif datang kerumah Para Terdakwa untuk mengantar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Syarif yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Syarif adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari yang sama sebelum Para Terdakwa ditangkap dan untuk waktunya di siang hari;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Syarif tersebut kepada Sdr. Amat dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Amat membeli narkotika jenis sabu dari Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pada pukul 11.00 WITA, pukul 13.00 WITA dan pukul 17.00 WITA dengan cara mendatangi rumah Para Terdakwa;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat hanya mengira-ngira saja ukurannya dikarenakan dari keterangan Para Terdakwa kalau itu sebutannya “paket hemat”;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Sdr. Amat;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Para Terdakwa yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa total uang yang didapat oleh Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu Terdakwa II yang menelponkan Sdr. Syarif dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II ketika hendak memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa termasuk target operasi (TO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi maupun menjual-belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine karena hal tersebut merupakan kewenangan Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu pada saat memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syarif yang menelpon adalah Terdakwa I dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Dicky Ahmad Maulana Bin Agus Susanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Para Terdakwa yang berada di Desa Antasari Hilir RT.02 RW.01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kondisi di dalam rumah hanya ada Para Terdakwa saja yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang rebahan di dalam kamar sedangkan Terdakwa II sedang makan di depan pintu kamar;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu tersebut semula di sembunyikan oleh Terdakwa I di dapur rumahnya yaitu disimpan di dalam kardus kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih ditemukan di tempat sisir yang ada di dalam kamar;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah pipet kaca adalah agar narkotika jenis sabu tersebut bisa dibakar dan meleleh atau mencair sehingga mengeluarkan asap dan asap itulah yang akan dihisap, sedangkan kegunaan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih adalah untuk mempermudah memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syarif yang merupakan orang Kandangan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Syarif dilakukan dengan cara yaitu Para Terdakwa menghubungi Sdr. Syarif lebih dahulu untuk memesan narkotika jenis sabu lewat telpon dan setelah narkotika jenis sabu pesanan Para Terdakwa tersedia lalu Sdr. Syarif datang kerumah Para Terdakwa untuk mengantar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Syarif yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Syarif adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari yang sama sebelum Para Terdakwa ditangkap dan untuk waktunya di siang hari;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Syarif tersebut kepada Sdr. Amat dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Amat membeli narkoba jenis sabu dari Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pada pukul 11.00 WITA, pukul 13.00 WITA dan pukul 17.00 WITA dengan cara mendatangi rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat hanya mengira-ngira saja ukurannya dikarenakan dari keterangan Para Terdakwa kalau itu sebutannya "paket hemat";
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Sdr. Amat;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Para Terdakwa yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa total uang yang didapat oleh Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran peran Terdakwa II yaitu Terdakwa II yang menelponkan Sdr. Syarif dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II ketika hendak memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa termasuk target operasi (TO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi maupun menjual-belian narkoba jenis sabu;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine karena hal tersebut merupakan kewenangan Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu pada saat memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syarif yang menelpon adalah Terdakwa I dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Faidhur Rahman, Amk Bin H. Abdul Fatah (Alm);

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Antasari Hilir RT.02 RW.01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang rebahan sedangkan Terdakwa II sedang makan di depan pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu semula disembunyikan oleh Terdakwa I di dalam kardus dan disimpan di dapur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih semula disimpan di tempat sisir yang berada di kamar;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah disimpan di dalam dompet Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syarif yang merupakan orang Kandangan;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syarif dilakukan dengan cara yaitu Para Terdakwa menghubungi Sdr. Syarif lebih dahulu untuk memesan narkoba jenis sabu lewat telpon dan setelah tersedia lalu Sdr. Syarif mengantar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Antasari Hilir RT.02 RW.01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Syarif yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Syarif adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari yang sama sebelum ditangkap dan untuk waktunya di siang hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Syarif tersebut kepada Sdr. Amat dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Amat membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pada pukul 11.00 WITA, pukul 13.00 WITA dan pukul 17.00 WITA dengan cara mendatangi rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat dalam bentuk "paket hemat" dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa total uang yang didapat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengonsumsi maupun menjual-belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum;

Terdakwa II. **Imas Rosmiati Binti Asep Suarna;**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa II yang terletak di Desa Antasari Hilir RT.02 RW.01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang rebahan sedangkan Terdakwa II sedang makan di depan pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu semula disembunyikan oleh Terdakwa di dalam kardus dan disimpan di dapur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih semula disimpan di tempat sisir yang berada di kamar;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah disimpan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syarif yang merupakan orang Kandangan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syarif dilakukan dengan cara yaitu Para Terdakwa menghubungi Sdr. Syarif lebih dahulu untuk memesan narkoba jenis sabu lewat telpon dan setelah tersedia lalu Sdr. Syarif mengantar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa I di Desa Antasari Hilir RT.02 RW.01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa II dan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Syarif yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Syarif adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari yang sama sebelum ditangkap dan untuk waktunya di siang hari;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah menjual sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Syarif tersebut kepada Sdr. Amat dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Amat membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II dan Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pada pukul 11.00 WITA, pukul 13.00 WITA dan pukul 17.00 WITA dengan cara mendatangi rumah Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat dalam bentuk "paket hemat" dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa total uang yang didapat oleh Terdakwa II dan Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengonsumsi maupun menjual-belian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah;
4. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau putih;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Duos warna hitam;
6. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 212/10846.00/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1368 tanggal 21 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Fitri Bin Anang Syamsudin (Alm) dan Saksi Dicky Ahmad Maulana Bin Agus Susanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Para Terdakwa yang terletak di Desa Antasari Hilir RT.02 RW.01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syarif dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) paketnya dan dibeli dengan menggunakan uang milik Para Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Duos warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syarif;
5. Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi beberapa bagian kecil;
6. Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
7. Bahwa Para Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pada pukul 11.00 WITA, pukul 13.00 WITA dan pukul 17.00 WITA;
8. Bahwa Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat dalam bentuk "paket hemat" dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
9. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap paketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa total uang yang didapat oleh Para Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Para Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
12. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini, menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Faidhur Rahman Amk Bin H Abdul Fatah (Alm) dan Imas Rosmiati Binti Asep Suarna yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Fitri Bin Anang Syamsudin (Alm) dan Saksi Dicky Ahmad Maulana Bin Agus Susanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Para Terdakwa yang terletak di Desa Antasari Hilir RT.02 RW.01 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 212/10846.00/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau telah didapatkan hasil penimbangan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1368 tanggal 21 Desember 2022 adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syarif dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) pakatnya dan dibeli dengan menggunakan uang milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Duos warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Syarif;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi beberapa bagian kecil;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Amat pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga)

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam sehari yaitu pada pukul 11.00 WITA, pukul 13.00 WITA dan pukul 17.00 WITA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat dalam bentuk “paket hemat” dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap pakatnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang didapat oleh Para Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga tersisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan “membeli” dan “menjual” yaitu perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Syarif dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perbuatan para Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amat dengan mengambil keuntungan setiap pakatnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, D. Schaffmeister berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan pertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum *faset* adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43 KKr/1973 tanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat;
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “membeli” dan “menjual” tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas pengaturnya;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika atau zat *Metamfetamin* karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ada zat *Metamfetamin* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak phsykis terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan Narkotika yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa obat Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan melakukan permufakatan jahat yaitu "turut serta melakukan" perbuatan "membeli" dan "menjual" narkotika jenis sabu yaitu perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Syarif dan perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Amat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa kasihan dengan orang tua yang mengasuh anak-anak Para Terdakwa yang masih dalam pendidikan sekolah, Para Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal sudah melakukan hal ini serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, namun terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Para Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba ini Majelis Hakim berpendapat tindak pidana narkoba adalah berbeda dengan tindak pidana yang lain karena tindak pidana narkoba mempunyai ciri khusus yang mana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana narkoba ini tidak ada korban atau pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri Para Terdakwa dalam tindak pidana narkoba sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkoba menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkoba, Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh narkoba, serta setelah menjalani hukuman Para Terdakwa dapat kembali kepada kehidupan yang normal dan berinteraksi kembali di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu terhadap pemidanaan Para Terdakwa tersebut Majelis hakim akan menentukannya seadil-adilnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa selain itu dengan mempedomani ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa II telah dipandang adil dan baik bagi kepentingan umum, karena Terdakwa II sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk peringatan dan juga pembelajaran kedepan dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau putih dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Duos warna hitam adalah narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah uang hasil kejahatan yaitu keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Faidhur Rahman Amk Bin H Abdul Fatah (Alm)** dan Terdakwa II. **Imas Rosmiati Binti Asep Suarna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Duos warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H. dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Purwati

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)